

EVALUASI SISTEM PERADILAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK

Ahmad Arif Fadilah¹, Radita Maharani², Siti Nur Haliza³
Universitas Muhammadiyah Tangerang

arif.fadilah@umt.ac.id, raditamaharani083@gmail.com, [/chacanurliza@gmail.com](mailto:chacanurliza@gmail.com)

Abstrack

Human rights are rights that a person has and obtains at the time of his or her birth into social life. This right is fundamental and universal. applies to everyone without distinction of nation, race, religion, class or gender. It is a human right that every person must be given the opportunity to develop according to his talents and ideals. The normative legal concept states that humans have rights that are inherent to themselves because they are human. Human rights apply anytime, anywhere and to anyone, so they are universal. Human rights are in principle inalienable, indivisible, interconnected and interdependent. Human rights are usually addressed to the state, in other words, it is the state that has the obligation to respect, protect and fulfill human rights, including by preventing and following up on violations committed by the private sector. Human rights can be classified as civil and political rights relating to with civil liberties (e.g. the right to life, the right not to be tortured, and freedom of expression).

Keywords: rights, protection, education

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang pada saat kelahirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini bersifat mendasar dan universal . berlaku bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, ras, agama, kelas atau gender. Hak asasinya setiap orang harus diberi kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya.konsep hukum normatif menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi ,saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta,hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat).

Kata Kunci: Hak , perlindungan, pendidikan

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234Prefix
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365
Copyright : Author Publish by :
Sindoro



This work is licensed undera [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

1. PENDAHULUAN

“Rakyat” dan “hak asasi manusia” adalah dua kata yang sulit dipisahkan. Sejak manusia dilahirkan di bumi, mereka dilahirkan dengan hak-hak kodrati yang penting bagi kehidupan.

Kebebasan diperlukan bagi manusia sebagai makhluk individu, namun sebaliknya manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri, melainkan dalam kelompok kecil, suku, negara, bangsa, dan sebagainya, selalu hidup di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan hak asasi manusia sangatlah kompleks, apalagi jika kita mempertimbangkan status manusia sebagai makhluk sosial. Banyak terjadi konflik antara manusia satu dengan manusia lainnya, dan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Pendekatan khusus terhadap masalah hukum dan hukum pidana anak, khususnya berbagai pernyataan bahwa anak yang melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana anak) tidak boleh dilihat sebagai penjahat, tetapi sebagai orang yang membutuhkan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Sering diungkapkan dalam Dalam pendekatan hukum terhadap anak, penekanan harus diberikan pada pendekatan persuasif, edukatif, dan psikologis, yaitu mencegah proses normal perkembangan, kedewasaan, dan kemandirian anak

Penghakiman merupakan perjuangan manusia untuk mewujudkan hukum. Pada dasarnya mustahil untuk membuat penilaian tanpa kontak manusia. Oleh karena itu, hukuman yang mengabaikan hubungan pribadi antara hakim dan terdakwa sering dianggap tidak adil. Dan hukuman yang dijatuhkan setelah kesepakatan dicapai tanpa mempedulikan pihak yang terlibat akan menjadi penghancuran diri di masa depan yang mencerminkan keadilan, menghindari kesewenang-wenangan dan konsisten dengan kebutuhan anak. Mengingat karakteristik emosi anak yang masih labil dan belum bisa membedakan perilaku yang baik dan buruk, maka perkara pidana anak perlu dilakukan tepat sasaran untuk memberikan perlindungan dan mencapai kesejahteraan. Perlakuan khusus berarti mengambil pendekatan yang penuh perhatian, efektif dan obyektif dalam melindungi dan mengasuh anak sehingga mereka dapat menghadapi masa depan jangka panjangnya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam agar keputusan yang diambil oleh hakim anak dapat diterima. Oleh karena itu, keputusan hakim harus didasarkan pada kaidah hukum pidana di satu pihak, tetapi juga kaidah hukum pidana di lain pihak. Barang siapa memutus suatu perkara pidana terhadap anak harus mengetahui masa lalu anak tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiolegal kualitatif berdasarkan data kepustakaan. Dengan mengambil pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan hukum normatif. Pendekatan sosial digunakan untuk menganalisis konteks sosial ekonomi dan sosial politik guna menjelaskan nilai keadilan dan kesejahteraan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang. Nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Analisis yang dilakukan adalah kualitatif. Jumlah data tidak penting. Sebaliknya, ini adalah masalah kualitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli untuk menggambarkan permasalahan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penelitian Hak Asasi Manusia Anak

Kejahatan yang dilakukan oleh remaja adalah korban lingkungan, kata J.E. Sahetapi: “Kejahatan ini seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju masyarakat, semakin banyak kejahatan 2 Demikian pula, Edwin Sutherland mengatakan, “Perilaku kriminal terjadi dan

dipelajari melalui interaksi dengan orang lain." Melalui proses komunikasi," dan berpindah ke masa yang lebih awal dan lebih awal.

Hal ini diungkapkan Rusdiharjo:

Tingkat kejahatan anak semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kelompok usia pelaku semakin muda. Perkembangan ini disebabkan oleh meluasnya pengaruh televisi dan film serta gaya hidup yang semakin materialistis. Kelompok umur sebelumnya 23-30 tahun, kini bergeser menjadi 18-23 tahun, dan kini bergeser lagi menjadi 12-15 tahun. Saat ini, anak-anak menjadi semakin berani melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh penyakit (patologi) dari luar yang merusak kepribadian. Pengaruh pola gaya hidup yang terus berkembang dan perubahan nilai-nilai budaya sangat mengakar dalam kehidupan anak-anak, menyebabkan mereka membuat pilihan yang tidak tepat terhadap pengaruh yang sebenarnya berada dalam kendali mereka.

2) Putusan hakim ada dua jenis dan didasarkan pada peninjauan kembali putusan tersebut.

Tidak jarang masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama dan adil pada tahap peninjauan. Sidang berakhir dengan putusan yang tidak adil. Karena dominannya tahapan interogasi dan bukti adanya putusan yang tidak adil, maka hakim memegang peranan penting dan sangat menentukan dalam mengadili anak berdasarkan logika umum (common sense). Karena didasarkan pada pertimbangan khusus. Anaknya masih labil. Setiap kali terjadi sesuatu dalam hidupnya, mereka selalu mengalami trauma.

Proses peradilan anak harus ditujukan untuk melindungi kesejahteraan fisik dan mental anak. Sehubungan dengan itu, dalam perkara remaja dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:

Anak-anak harus diberi perhatian khusus, anak-anak tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa, dan trauma yang dialami seorang anak, apalagi jika itu adalah pengalaman pertama, akan tetap melekat pada anak untuk waktu yang lama. Jiwa hidupnya dan tumbuh kembang seorang anak.

3) Implementasi penyimpangan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan secara kodrati dikaruniai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak semua anak harus dihormati meskipun anak tersebut tidak memintanya. Perkara ABH yang dibawa ke pengadilan hanyalah perkara yang serius, dan asas kepentingan terbaik anak harus selalu diutamakan, dan proses pidana merupakan upaya terakhir (ultimate remedi) yang tidak mengabaikan hak-hak anak. Konsep kenakalan remaja pertama kali diperkenalkan ke dalam peradilan Amerika sebagai bagian dari upaya menegakkan hak-hak anak di negara ini. Dalam diskusinya, ada kelompok yang menekankan pada aspek pelanggaran hukum, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat perilaku anak, misalnya apakah menyimpang dari norma yang telah ditetapkan atau melanggar hukum. Namun demikian terdapat kesepakatan umum bahwa kenakalan remaja pada dasarnya dipahami sebagai perilaku atau perilaku antisosial (Wagiati Soetodjo, 2006:9).

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya untuk mendukung penegakan hak dan tanggung jawab. Anak-anak yang diberikan dan dipertahankan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang dan positif dalam kehidupannya, diperlakukan secara adil dan dilindungi dari ancaman-ancaman yang merugikan. Tindakan perlindungan anak dapat menimbulkan litigasi yang mempunyai akibat hukum dan melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang orang tua. (Moch. Faisal Salam, 2005)

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Pengadilan mengadili menurut undang-undang, tanpa membedakan

orang.” Hal ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat.” Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab untuk memantau perlindungan anak menyadari tanggung jawab mereka dan mampu mematuhi tanggung jawab tersebut. Secara etika dan hukum, perlindungan anak merupakan persoalan bagi semua orang di setiap lapisan masyarakat dan di setiap bidang pekerjaan. Perlindungan anak menimbulkan kewajiban/kewajiban terhadap presiden, perdana menteri, hakim, guru, dokter, tentara, orang tua, bahkan anak itu sendiri. 1 Perlindungan terhadap anak harus dipastikan sebelum, selama dan setelah persidangan. Pasal 2 UU Kesejahteraan Anak mengatur 4.444 hak.

Anak berhak mendapat pengasuhan, pengasuhan, dan bimbingan yang penuh kasih sayang dalam keluarga dan dalam pengasuhan khusus agar ia tumbuh dan berkembang secara alami menjadi warga negara yang baik dan berguna dalam perawatan khusus, Anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi dari lingkungan yang dapat mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal mereka.

4. KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memerlukan proses perubahan paradigma yang mengutamakan kesejahteraan anak dan perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, dalam penegakan UU SPPA, prosedur diversi diupayakan dalam kondisi tertentu dalam proses penyidikan, proses penuntutan, bahkan proses peradilan, sehingga acara pidana remaja dilaksanakan melalui pendekatan diversi. Misalnya saja usia anak dan ancaman tindak pidana di bawah usia tujuh tahun. Upaya-upaya diversi tersebut dapat menghasilkan sistem peradilan yang bermanfaat dan adil, asalkan penerapannya sesuai dengan teknis dan melindungi martabat manusia. Namun jika usaha hukum tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan profesionalisme dan kepentingan, maka pelaksanaan dan penerapan UU SPPA ini jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan sosial, menurut putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Jufri Ahmad, 2011)Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215–230.
- Jufri Ahmad, M. (2011). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(13), 45–56. <https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>
- Suwandewi, N. K. A., & Adiyaryani, N. N. (2020). Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 275. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p04>
- (Suwandewi & Adiyaryani, 2020)Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215–230.
- Jufri Ahmad, M. (2011). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(13), 45–56. <https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>
- Suwandewi, N. K. A., & Adiyaryani, N. N. (2020). Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 275. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p04>

- (Eleanora & Masri, 2018)Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215–230.
- Jufri Ahmad, M. (2011). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(13), 45–56. <https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>
- Suwandewi, N. K. A., & Adiyaryani, N. N. (2020). Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 275. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p04>